

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

A. Analisis Data

Viola Laundry adalah perusahaan yang masih tergolong kecil dan baru. Dikarenakan tidak adanya sektor yang mengurus dibidang hukum serta hak dan kewajiban dari perusahaan seperti layaknya perusahaan besar, Viola Laundry rawan akan sengketa dan masih banyak yang perlu dibenahi. Dengan alasan itu, penulis berkeinginan untuk melakukan kegiatan kerja praktek di sana.

Selama masa observasi kerja praktek berlangsung, penulis melihat banyak sekali celah yang berpotensi menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dan rata-rata celah tersebut merugikan pelaku usaha. Karena tidak adanya standarisasi batasan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen maupun sebaliknya, contohnya pakaian yang rusak saat proses penyewaan jasa pencucian berlangsung.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang hak pelaku usaha disebutkan dalam huruf (b) bahwa “pelaku mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.” Konsumen juga disebutkan “berkewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang da/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa” dalam Pasal 5 huruf (a) dan (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang kewajiban konsumen.

Dengan alasan tersebut, penulis menggunakan pencantuman ketentuan klausula baku sebagai *output* dalam kegiatan kerja praktek.

Dengan berlandaskan UU No. 8 Tahun 1999 yang mana Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai perjanjian sederhana yang bertujuan memudahkan proses perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen.

B. Perancangan Luaran Proyek

Perancangan luaran proyek penulis berupa klausula baku yang akan diterapkan pada toko Viola Laundry. Penulis mencantulkannya tepat di bagian bawah nota pembayaran dengan *format* dan *design* yang baru menggantikan nota yang digunakan sebelumnya.

Beikut perubahannya :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
18,449	Cuci Basah	128,800	116.000
			7

Tanda Terima: _____
Norma Kasmir

Gambar 1.1 Sebelum

PERHATIAN

1. Konsumen's tidak boleh komplain dalam proses pemesanan dan pengantaran barang karena akan dikenakan biaya tambahan untuk biaya pengiriman tidak termasuk barang yang rusak, hilang, atau tidak sesuai pesanan.
2. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
3. Bila sudah selesai pemakaian barang, harap segera datang dan bayar, tidak boleh menunda-nunda karena akan dikenakan biaya tambahan.
4. Pengiriman barang ke luar kota dikenakan biaya tambahan di tempat, dan barang yang rusak di tempat tidak dapat dikembalikan.
5. Kami menghargai dan berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari konsumen.

Gambar 1.2 Sesudah

Klausula baku yang dirancang penulis pada bagian bawah nota bukti transaksi bertujuan agar terbentuknya batasan pertanggungjawaban yang jelas antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga lalu lintas perusahaan lebih terjaga dan adanya dasar perlindungan hukum pada pelaku usaha tanpa merampas hak pihak konsumen.

Berikut klausula baku yang dicantumkan ke dalam nota :

1. Kerusakan/luntur/sobek/susut pakaian dalam proses pencucian dan pengiriman disebabkan sifat bahan dasar bahan pakaian bukan menjadi tanggung jawab kami, menjadi resiko konsumen.
2. Hilangnya benda berharga yang tertinggal di dalam pakaian bukan tanggung jawab kami.
3. Bila jumlah pakaian yang di isi dengan tepat dan benar, maka jumlah yang kami di hitung anggap benar.
4. Pengaduan komplain berlaku 1 x 24 jam setelah cucian di ambil, barang yang tidak di ambil dari 1 bulan bukan menjadi tanggung jawab kami.
5. Kehilangan atau kerusakan barang akan diganti maks 10x ongkos cuci.

Klausula baku yang dicantumkan telah dipelajari, dianalisa dan dibandingkan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, dengan tujuan klausula baku yang dicantumkan tidak bertentangan dengan larangan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut.

C. Kendala Implementasi

Dalam implementasi produk hukum yang dirancang penulis,

ada kendala yang cukup menyulitkan proses implementasi. Saat pengajuan izin implementasi nota baru menggantikan nota lama.

Pemilik toko awalnya tidak setuju dengan ide ini dikarenakan

naiknya biaya operasional dari pembelian nota jika ide ini dilaksanakan. Peningkatan biaya pembelian nota akan naik hingga 5 kali lipat dari harga nota lama.

Kemudian penulis mengumpulkan beberapa data kasus sengketa yang disebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian jual beli dan menjelaskan sedikit tentang pentingnya

kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Kemudian pemilik toko setuju untuk mencobanya untuk beberapa waktu. Walaupun harga nota baru sedikit lebih mahal, pemilik toko juga mengaku penulisan

dan pencatatan nota menjadi lebih cepat, mudah dan rapi. Pada akhirnya, pemilik toko meminta bantu saya untuk memesan satu paket (20 buku) nota baru untuk melanjutkan implementasi.